

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Polis Standar Asuransi
Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

PSAKBI-AAUI.02.2017

Prepared by Makmur Nahampun, S.E., AAIK



PENGERTIAN

- ▶ Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki ijin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.

RISIKO YANG DIJAMIN

A. Jaminan terhadap kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh :

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok.
2. Perbuatan jahat.
3. Pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Kebakaran, termasuk :
 - a. akibat kebakaran benda lain atau tempat penyimpanan.
 - b. akibat sambaran petir.
 - c. akibat air atau alat-alat untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
 - d. dimusnahkan atas perintah yang berwenang untuk menghindari menjalarnya kebakaran.
5. Kerugian atau kerusakan selama menggunakan kapal penyeberangan sebagai akibat dari risiko tersebut di atas.

RISIKO YANG DIJAMIN

B. Jaminan terhadap pihak ketiga (T.J.H. / T.P.L.)

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat dari tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok dan kebakaran, yaitu :
 - a. kerusakan harta benda.
 - b. biaya pengobatan, cedera badan atau kematian.

▶ Maksimal sebesar jumlah yang disebutkan dalam polis
2. Biaya perkara yang berkaitan dengan T.J.H., maksimal 10% dari limit T.J.H.

PENGECUALIAN

- ▶
 1. Kendaraan bermotor digunakan untuk :
 - a. menarik, mendorong kendaraan atau benda lainnya.
 - b. memberikan pelajaran mengemudi.
 - c. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.
 - d. melakukan tindak kejahatan.
 - e. penggunaan selain yang disebutkan dalam polis.
 - ▶
 2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.

3. Pencurian atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
- a. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara kandung Tertanggung.
 - b. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seijin Tertanggung.
 - c. Orang yang tinggal bersama Tertanggung.
 - d. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai jika Tertanggung merupakan badan hukum.
 - e. Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.

PENGECUALIAN

- - 4. Kerugian yang disebabkan oleh :
 - a. barang / hewan yang berada di dalam kendaraan bermotor atau yang sedang diangkut atau sedang dibongkar dari kendaraan bermotor.
 - b. zat kimia yang berada di dalam kendaraan bermotor.Kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis.
- - 5. Kerugian karena kelebihan muatan atau kapasitas yang telah ditetapkan oleh pabrikan.

PENGECUALIAN

6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh :
 - a. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pembrontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase dan penjarahan.
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorologi lainnya.
 - c. reaksi nuklir, radiasi nuklir, pencemaran radioaktif.
 - d. tindakan sengaja oleh Tertanggung atau pengemudi atau orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang disuruh oleh Tertanggung.

PENGECUALIAN

- e. pada saat terjadinya kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi). Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir.
- f. dikemudikan oleh orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.
- g. dikemudikan secara paksa atau kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.
- h. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar lalu lintas.

PENGECUALIAN

7. Pertanggungan tidak menjamin kerusakan atas :
 - a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis.
 - b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran yang disebutkan dalam polis.
 - c. kunci atau bagian lain kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan bermotor.
 - d. bagian kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian.
 - e. STNK, BPKB atau surat-surat lain kendaraan bermotor.

PENGECUALIAN

8. Pertanggungan ini tidak menjamin T.J.H. yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atas :
 - a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor.
 - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.
-
9. Pertanggungan tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita oleh Tertanggung.

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan**
- 1. Tertanggung setelah mengetahui kerusakan, wajib :
 - a. Memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.
 - b. Melaporkan kepada dan mendapatkan surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi pencurian.
 - c. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

SYARAT-SYARAT POLIS

2. Jika Tertanggung dituntut pihak ketiga sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib :
 - a. Memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 hari kalender sejak adanya tuntutan tersebut.
 - b. Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian.
 - c. Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki.
 - d. Tidak memberikan janji, keterangan atau tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

SYARAT-SYARAT POLIS

3. Pada waktu terjadi kerugian, Tertanggung wajib :
 - a. Menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan bermotor tersebut.
 - b. Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk melakukan penelitian atau survey sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.
 - c. Mengamankan kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan.

SYARAT-SYARAT POLIS

Sisa Barang

- 1. Sisa barang wajib disimpan dan dijaga oleh Tertanggung.
 2. Sisa barang dari bagian kendaraan bermotor yang sudah diganti menjadi milik Penanggung.

-
-

Laporan Tidak Benar

-

Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi, jika :

1. Membuat pernyataan yang tidak benar pada saat pembuatan polis.
2. Memperbesar jumlah kerugian.

SYARAT-SYARAT POLIS

3. Memberitahukan barang-barang yang tidak ada dan menyatakan bahwa barang-barang tersebut musnah.
4. Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan.
5. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta dan tipuan.

•

Dokumen Pendukung Klaim

1. Dalam hal kerugian sebagian :
 - a. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - b. Foto copy :
 - Polis, Sertifikat, Endorsemen.
 - Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik pengemudi pada saat kejadian, STNK, KTP.

•

SYARAT-SYARAT POLIS

2. Dalam hal Kerugian Total

a. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

b. Dokumen asli :

- - Polis, Sertifikat, Endorsemen.
 - STNK, BPKB, Faktur Pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani oleh Tertanggung.
 - Dokumen yang diperlukan untuk kendaraan diplomatik.

SYARAT-SYARAT POLIS

- Buku KIR untuk kendaraan yang wajib KIR.
 - Surat keterangan Polda dalam hal kerugian total karena pencurian.
 - Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- c. Foto copy SIM milik pengemudi pada saat kejadian, KTP Tertanggung.

SYARAT-SYARAT POLIS

3. Berlaku untuk kerugian sebagian dan kerugian total
 - a. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
 - b. Surat laporan Kepolisian setempat, jika melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
 - c. Surat tuntutan dari pihak ketiga, jika kerugian melibatkan pihak ketiga.
 - d. Dokumen lain yang relevan yang diminta oleh Penanggung.

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Penentuan Nilai Ganti Rugi**

-

1. Kerugian sebagian, jika :

Kerusakan dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula ***sesaat sebelum terjadi kerugian*** kurang dari 75% dari harga sebenarnya.

- a. Jika bisa diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak.
- b. Jika kerusakan tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak.

SYARAT-SYARAT POLIS

- c. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.

•

2. Kerugian Total, jika :

- a. Kerusakan dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula ***sesaat sebelum terjadi kerugian*** sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya.
- b. Hilang karena pencurian dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian tersebut

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi**
- 1. Penanggung berhak untuk menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sbb
 - a. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk dan disetujui oleh Penanggung.
 - b. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain.
 - c. Penggantian suku cadang atau kendaraan bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama.

SYARAT-SYARAT POLIS

2. Nilai ganti rugi adalah sebesar harga sebenarnya ***sesaat sebelum terjadi kerugian*** dan maksimal sebesar harga pertanggungan.

•

3. Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang.

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Pertanggungan Dibawah Harga**
-
- Jika pada saat terjadi kerugian, harga pertanggungan lebih kecil daripada harga sebenarnya ***sesaat sebelum terjadi kerugian*** maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara prorata.
- Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri (deductible) yang tercantum pada polis.

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Contoh :**
- Harga pertanggungan = Rp 200.000.000,-
- Harga sebenarnya = Rp 300.000.000,-
- Risiko sendiri = Rp 300.000,- / kejadian
-
- Kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp 50,000,000,-
- Maka nilai ganti rugi ke Tertanggung adalah sbb :
-
- Rp 200.000.000,-
- ----- x Rp 50.000.000,- = Rp 33.333.333,33
- Rp 300.000.000,-
-
- Jumlah ganti rugi yang dibayarkan ke Tertanggung adalah
- Rp 33.333.333,33 - Rp 300.000,- = Rp 33.033.333,33
-
- Tanggung jawab Tertanggung = Rp 16.966.666,67

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Biaya Penyelamatan (Biaya Derek)**

Jika terjadi kerugian, Penanggung akan memberikan biaya pengangkutan ke bengkel untuk menghindari kerugian yang lebih tinggi, maksimal 0,5% dari harga pertanggungan. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan risiko sendiri (deductible).

SYARAT-SYARAT POLIS

1. Dalam hal terjadi kerugian dan jika kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula dengan satu atau lebih polis lainnya dan harga pertanggungan melebihi harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut, maka jumlah maksimal ganti rugi untuk polis ini akan berkurang secara proporsional yaitu perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan seluruh harga pertanggungan polis yang berlaku, tetapi premi tidak dikembalikan.
-
2. Pada saat terjadi kerugian, Tertanggung wajib memberitahukan tentang polis-polis yang masih berlaku untuk kendaraan bermotor yang sama

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Contoh :**
- Sebuah kendaraan bermotor seharga Rp 500.000.000,- diasuransikan di 3 perusahaan asuransi, sbb :
-
- - PT. Asuransi “A”, TSI Rp 500.000.000,-
- - PT. Asuransi “B”, TSI Rp 500.000.000,-
- - PT. Asuransi “C”, TSI Rp 500.000.000,-
- Jumlah TSI untuk semua polis adalah Rp 1.500.000.000,-
-
- Kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp 50,000,000,-
-
- Maka nilai ganti rugi ke Tertanggung dari masing-masing Penanggung adalah sbb :

SYARAT-SYARAT POLIS

- **PT. Asuransi "A"**
- Rp 500.000.000,-
- ----- x Rp 50.000.000,- = Rp 16.666.666,67
- Rp 1.500.000.000,-
-
- **PT. Asuransi "B"**
- Rp 500.000.000,-
- ----- x Rp 50.000.000,- = Rp 16.666.666,67
- Rp 1.500.000.000,-
-
- **PT. Asuransi "C"**
- Rp 500.000.000,-
- ----- x Rp 50.000.000,- = Rp 16.666.666,66
- Rp 1.500.000.000,-
-
- Jumlah ganti rugi yang diterima oleh Tertanggung adalah :
- Rp 50.000.000,- dikurangi risiko sendiri yang ditetapkan oleh masing-masing Penanggung.

SYARAT-SYARAT POLIS

- **Risiko Sendiri**
- Untuk setiap kerugian, Tertanggung akan menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri.
-
-
- **Pembayaran Ganti Rugi**
- Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PERLUASAN JAMINAN

1. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami.
2.
 - a. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran, Huru-Hara, Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api, Revolusi tanpa penggunaan senjata api, Makar, Terorisme, Sabotase dan Pencegahan yang wajar sehubungan dengan risiko tersebut di atas.
 - b. Penjarahan yang terjadi selama kerusuhan atau huru-hara.
3. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Tanah Longsor.
4. Kecelakaan Diri (Personal Accident) untuk Pengemudi dan/atau Penumpang.